



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
KECAMATAN DEDAI  
DESA EMPARU BARU**

Alamat: Jalan Sintang – Nanga Mau, Kode Pos 78691

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DESA EMPARU BARU**

**Nomor : 05TAHUN 2017**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KB PAUD PERMATA BANGSA**

**Desa Emparu Baru Kecamatan Dedai Kabupatena Sintang**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD Permata Bangsa dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD Permata Bangsa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD Permata Bangsa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak Desa Emparu Baru selaku pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Emparu Baru

Pada Tanggal : 17 Februari 2017

**Kepala Desa Emparu Baru**



**SAMSON, S.Sos.**

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Emparu Baru

Nomor : 05TAHUN 2017

Tanggal : 17 Februari 2017

Tentang : Pembentukan KB PERMATA BANGSA Desa Emparu Baru

**PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang
2. Kepala Desa Emparu Baru


**PENGURUS INTI**

- Ketua/Kepala Paud : Imam Kholis
- Sekretaris : Isti Nurjanah
- Bendahara : Dian Dwi Lestari, S.Pd Paud
- Tenaga Pendidik : 1. Dian Dwi Lestari, S.Pd Paud
2. Isti Nurjanah
3. Fransiska Natalia

Ditetapkan di : Emparu Baru

Pada Tanggal : 17 Feberuari 2017

**Kepala Desa Emparu Baru**



**SAMSON, S.Sos.**